KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng)

Skripsi

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam

Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

Oleh :

Yusri Zakki Ariyadi

15100146

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

2019

Judul : Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng)

Diajukan oleh :

Yusri Zakki Ariyadi

15100146

Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr.SUPRIYANTA, SH. M.Hum	ENDANG YULIANA S, SH. MH

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan di depan tim penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26 AGUSTUS 2019

Tim penguji :

1. Ketua : Dr.SUPRIYANTA, SH. M.Hum (.....)
2. Anggota : 1. ENDANG YULIANA S, SH. MH (.....)
   2. AGATHA JUMIATI , SH. MH (.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

Dr. LUSIA INDRASTUTI, SH. M.Si. MH

NIDN. 0624056001

HALAMAN DAN MOTO PERSEMBAHAN

"Hai orang – orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah SWT supaya kamu beruntung." (QS Al Imran : 200)

PERSEMBAHAN

- Syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan anugerah yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Walid Jusroni dan Ibu Sri Muryani yang selalu memberikan doa, restu semangat, dan motivasinya.
- Untuk Adikku Annisa Juni C atas dukungannya.
- Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- Untuk calon pendamping hidupku
- Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Angkatan 2015 khususnya kelas 03 yang selalu solid dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat fisik maupun akal, berkah, karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar, baik dan sesuai waktu yang ditentukan dengan judul Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan. Penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih serta menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr.Ir. Sutardi M.App Sc, selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta beserta jajarannya;

2. Dr. Lusia Indrastuti, S.H, M.Si, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta beserta jajarannya.
3. Dr.SUPRIYANTA, SH. M.Hum dan ENDANG YULIANA S, SH. MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak dan Ibu dosen fakultas hukum Universitas Slamet Riyadi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari awal sampai akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
5. Segenap petugas Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Bapak Walid Jusroni dan Ibu Sri Muryani serta keluarga tersayang, terima kasih atas perjuangan serta didikanya selama ini.
7. Teman-teman saya, Hangga Anggit P, Pungky Ezra A dan teman-teman FH 03 UNISRI'15 atas dukungan, semangat dan motivasi dalam proses pembuatan skripsi.
8. Teman teman KKN UNISRI Kelompok 38 desa Paulan Colomadu yang telah memberi semangat.
9. Seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Sukses selalu untuk kita semua, Aamiin.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh

Surakarta, 19 Agustus 2019

Penulis

Yusri Zakki Ariyadi

ABSTRAK

Perdagangan orang di Indonesia sering terjadi terutama pada perempuan dan anak. Perdagangan orang yang terjadi pada perempuan di Indonesia untuk di jadikan pekerja di tempat hiburan malam atau pekerja seks. Orang yang memperdagangkan dan memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi berupa penjara dan denda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian secara normatif, dengan studi kepustakaan melalui pengumpulan data dengan cara membaca, inventarisasi peraturan-peraturan serta mempelajari bahan hukum primer dan sekunder untuk menunjang penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh melalui keterangan terdakwa, keterangan – keterangan para saksi beserta barang bukti yang sah. Menurut perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng, diterapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang dengan cara memanfaatkan korban melakukan persetubuhan dengan mengambil keuntungan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Persetubuhan, Hakim

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing..... i

Halaman Pengesahan..... ii

Halaman Motto dan Persembahan..... iii

Kata Pengantar iv

Halaman Abstraksi vii

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Pembatasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah..... 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....8

A. Konsep Pertanggung Jawaban Hukum Pidana...…….8

1. Pengertian Pertanggung Pawaban Pidana……8
2. Unsur Kesalahan……..9
   a. Kesengajaan ……..…..10
   b. Kelalaian……..11

B. Tindak Pidana 15

1. Pengertian Tindak Pidana ..... .15
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....16
3. Jenis Jenis Tindak Pidana.....18

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang 24

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....24
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 34
3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....37
4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.….....38
5. Dampak Tidak Pidana Perdagangan Orang…… ...……...39

D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 41
1. Pengertian 41
2. Dasar Pertimbangan Hakim 41
3. Pertimbangan Yuridis.....43
4. Pertimbangan Non Yuridis.....45

BAB III METODE PENELITIAN..... ...46

A. Sifat Penelitian 46
B. Jenis Penelitian 46
C. Bahan Penelitian 47
D. Teknik Pengumpulan Data 48
A. Jalannya Penelitian 48
B. Metode Analisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS..... .52

A. Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng.....52
1. Identitas Terdakwa 52
2. Kasus Posisi.....53
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 55
4. Tuntutan Penuntut Umum 58
5. Amar Putusan 60
6. Pertimbangan Mengenai Fakta Fakta Hukum..... 61
7. Analisis Penulis..... 77

BAB V PENUTUP.....87

A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA.....89

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah Internasional. Jika berbicara tentang *trafficking,* maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Bebagai latar belakang dapat dikaitakan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan,seperti: lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking.*

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jaringan yang sangat sulit untuk di identifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan *(dermand)* terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah

mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktisi sejenis itu.[1]

[1] Moh Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 5

Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)", melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Terdapat kasus perdagangan orang terjadi di kabupaten Tangerang pada Tahun 2018. berdasarkan perkara tindak pidana pada tingkat pengadilan negeri, bahwa terdakwa Kubil Maskubi Als Abah Bin Kasmar (Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakuakan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan. Maka berdasarkan alat bukti dan saksi saksi yang cukup, menjatuhkan pidana pada diri terdakwa Kubil Maskubi Als Abah Bin Kasmar (Alm), dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti hukuman penjara 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian serta menuangkan kedalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **" Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng)".**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 1703/Pid/Sus/2018/PN.Tng, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisa tidak terjadi kesalahan, menghindari uraian masalah yang terlalu luas. Adapun permasalahan penelitian ini dibatasi pada tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana perdangangan manusia dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1703/Pid/Sus/2018/PN.Tng ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah

1. Tujuan Obyektif

Mengkaji pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana perdangangan manusia dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1703/Pid/Sus/2018/PN.Tng

2. Tujuan Subyektif
   a. Mendapatkan data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
   b. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman hukum bagi penulis maupun kalangan umum serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana terkait tindak pidana perdagangan manusia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan serta kajian ilmiah mengenai pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pelaku perdagangan manusia.

2. Manfaat Praktis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan masukan ilmu hukum terutama pada bidang hukum pidana bagi masyarakat pada umumnya serta bagi

kalangan hukum pada khususnya tentang tindak pidana pelaku perdagangan manusia karena pada saat ini kejadian tersebut banyak terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertanggung Jawaban Hukum Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya. [2]

2. Unsur Kesalahan

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*) sebagai berikut:

[2] Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi revisi*. Jakarta: Renika Cipta. Hlm 23

a. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.[3]

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.[4]

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

---

[3] *Ibid*. hlm 46

[4] *Ibid*. hlm 48

a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.[5]

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan

[5] *Ibid*. hlm 49

perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana". Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan

jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.[6]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertangungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

---

[6] *Ibid*. hlm 51

B. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

KUHP tidak memberikan suatu definisi maupun penjelasan yang lebih mengenai tindak pidana atau "*strafbaar feit"*. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.[7]

Menurut Simons, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[8]

Sedangkan Menurut Pompe, "*Strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan

[7] Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri. Hlm 181

[8] *Ibid.* Hlm 185

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[9]

Menurut E. Utrecth, *"Starbaar feit"* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuataan *handelen* atau *doen positif* atau suatu melalaikan *natalen-negatif,* maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan dan melalaikan itu).[10]

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :[11]

a. Unsur Subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan

[9] *Ibid.* Hlm 182

[10] Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 6

[11] Leden Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 8

yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa :

a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif.

b) *Omissions,* yakni perubahan pasif atau perubahan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan *(circumstances)*

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Subyek dari pelaku tindakan;
b. Kesalahan dari tindakan;
c. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut;
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
e. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana disebut sebagai kejahatan *"rechtsdelicten"* dan pelanggaran *"wetsdelicten"*. Pembagian delik pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi buku kedua dan buku ketiga melainkan merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana sebagai keseluruhannya. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini terdapat dalam KUHP buku kedua memuat delik-delik yang disebut kejahatan, dan dalam buku ketiga memuat delik-delik yang disebut dengan pelanggaran. Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :[12]

[12] Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV.Armico. Hlm 111

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang- undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu,

Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338

KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevillise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang memepunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281

KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

C. Tindak Pidana perdagangan orang

1. Pengertian Tindak Perdagangan Orang

Dalam sejarah bangsa Indonesia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan – kerajaan di Jawa, perdagangan orang yaitu, perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada nasa itu konsep kekuasaan raja digambarkan kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini terlihat dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari slir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang diajadikan selir berasal daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.[13]

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur *trafficking* sudah terbentuk yaitu Undang-undang No. 21 Tahun

[13] Terence H. Hull. Endang S, Gavin W. Jones. *Pelacuran di Indonesia*,cetakan I. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,117. Hlm 1-2

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* secara khusus dapat terlindungi. Dengan demikian ancaman hukuman bagi pelaku *trafficking* tidak lagi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang oleh beberapa kalangan dianggap belum memberi perlindungan karena ancaman hukumnya masih terlalu ringan, tapi sekarang dapat menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang ancaman hukumannya bagi pelaku *trafficking* sangat berat.[14]

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[15]

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat.alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal

---

[14] Hj. Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro. *TRAFFICKING: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum. Volume 9 No.1.Januari 2009. Hlm 126

[15] Tongat. 2009. *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Jakarta: UMM Press. Hlm 105

dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Maka, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, eskekusi, dan yudikasi.[16]

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.Perdagangan orang juga merupakan salah satubentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.[17]

Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sesungguhnya tidak lain adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas

[16] Riswan Munthe. 2015. *Perdagangan Orang (Traficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Volume 7 No. 2. Hlm 185

[17] Nurhenny. 2010. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 229

kemauan sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.[18]

Perdagangan manusia (*human trafikking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat didunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbuklkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.[19]

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengankatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

[18] Musdah Mulia. 2004. *Perdagangan Wanita Di Mara Women Of Faith.* Majalah Basis No.05 – 05 Mei – Juni 2004. Hlm 128

[19] Novianti. 2004. *Tindakan Yuridis Kejahatan Manusia (Human Traficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. Jurnal Hukum FH UNJA. Jambi. Hlm 50

atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh *migrant legal* maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.[20]

Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang resikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya. Sifat kejahatannya yang sangat sistematis dan mekanisme-mekanisme canggih yang digunakan berpadu dengan kenyataan masih banyaknya negara yang belum memiliki hukum ataupun peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ini. Walaupun begitu, kalaupun sudah ada penegakan hukumnya masih lemah, sehingga banyak terjadi kasus dimana pelaku kejahatan perdagangan orang dilepaskan dengan mudahnya sedangkan korbannya diperlakukan sebagai penjahat.[21]

Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk

---

[20] Soetandyo Wignyasoebroto. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Trafficking.* Jakarta: PKBI. Hlm 115

[21] Abdul Rahman Prakoso. Putri Ayu Nurmalinda. *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum FH UNNES. Semarang. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018. Hlm 2

perekrutan, pengiriman,pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapatmemperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untukmelacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari ekspolitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang manusia mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak layak.[22]

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *Trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal

[22] Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Traficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum FH UNPAD. Bandung. N0.2 Vol 25. November 2018. Hlm 237

dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC (2012) Bagian dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius mendefinisikan *human trafficking* sebagai berikut :[23]

> ”*Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transfering, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.*” (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.”

Definisi tersebut dipublikasikan oleh PBB sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan

[23] UNODC. 2012. ***What is Human Trafficking?.*** http://www.unodc.org/unodc/en/human- trafficking/what-is-human-trafficking.html

Manusia). Protokol tersebut menjadi dasar bagi setiap negara di dunia untuk memerangi kegiatan perdagangan manusia.

Pasal 1 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Di dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang sudah diatur secara tegas dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 yang rumusanya sebagai berikut:

> Pasal 2
>
> (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan

> pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
>
> Pasal 6
>
> Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selanjutnya di dalam pasal 10 dan pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 disebutkan lagi bagi orang yang terbukti memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, maka akan di berikan sanksi yang telah di sebutkan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, dan pasal 6 diatas. Berikut bunyi dari pasal 10 dan pasal 12:

> Pasal 10
>
> Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
>
> Pasal 12
>
> Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama

> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 296 yaitu pasal tentang *bordeelhouderij;* di Indonesia lebih di kenal dengan germo atau mucikari. Sederhananya, mucikari atau germo adalah sebutan untuk orang yang memfasilitasi perbuatan cabul. 'Profesi' ini sudah lama ada dan mungkin sulit di berntas. Apa lagi kegiatan mucikari ini mempunyai tipe manajemen, ada yang bertipe paternalistik, ada uang kekeluargaan, dan ada yang benar-benar bertipe manajemen bisnis.[24]

Pasal 296 KUHP tentang tindak pidana perdagangan orang berbunyi sebagai berikut :

> "barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1

[24] Endang R Sedyaningnih. 1999. *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm 61

angka 2 UUPTPPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO merincikan bahwa:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk di kenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang lain tereksploitasi."

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut :[25]

1) Unsur Pelaku

   Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).

[25] Heru P Kasidi. 2017. *Buku Saku Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: KPP-PA. Hlm 15

2) Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3) Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4) Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan

orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO.[26]

3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu :[27]

1) Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau ilegal) yang membayar agen/calo (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam dalam kerjaannya di negara tujuan.meskipun tidak semua, namun sebagian PTJK terdaftar melakukan tindakan demikian;
2) Agen/calo (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PTJK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
3) Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitasif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat keja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
4) Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dan perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyebrangan perbatasan ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas migrasi).
5) Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan oleh kemampuannya, tidak

[26] Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 56

[27] Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis

membayar gaji atau merekrut dan memperkerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Siapa saja bisa menjadi korban tidak mengenal umur atau jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karena posisinya lebih rentan (rawan terhadap eksploitasi).

Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada perempuan dan anak, yaitu :[28]

1) Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga,
2) Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja di tempat – tempat hiburan atau usaha lain,
3) Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja seks,
4) Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan industri pornografi dengan dalil menjadi model iklan, artis, atau penyanyi,
5) Eksploitasi perempuan dan anak untuk di pekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulumenjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang,

[28] Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *laporan perdagangan manusia di indonesia.* FH UI. Jakarta. Hlm 60

6) Buruh migran,
7) Perempuan yang di kontrak untuk perkawinan guna memperoleh keturunan,
8) Perdagangan bayi. Kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain :
    a) Penculikan bayi.
    b) Penculikan ibu yang tengah hamil.
    c) Mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehigga harus menyerahkan anaknya secara paksa.
    d) Praktik klinik bersalin terselubung.
9) Perdagngan anak dengan tujuan di pekerjakan di jermal,
10) Eksploitasi anak sebagai pengemis.

5. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tidak sedikit dampak yang di timbulkan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut. Keuntungan pertama, akibat sering kali anak gadis dan perempuan di tempatkan dalam lingkungan domestik karna banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu di kerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan, karena sebagian besar kerja di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat di awasi. Kedua, adalah keuntungan sosial,

ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila di kaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya. Maka dari itu, dampak yang di timbulkan dari tindak pidana pedagangan orang ini di tinjau dari :

1) Individu, yaitu :

   a) terkucil;
   b) depresi (gangguan jiwa berat);
   c) bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik ;
   d) putus asa dan hilang harapan;
   e) terangguan fungsi reproduksi;
   f) kehamilan yang tidak di inginkan;
   g) bila di lacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS;
   h) kematian.

2) Keluarga, yaitu :

   a) beban psikososial (malu, rendah diri);
   b) keluarga gagal.

3) sosial, yaitu :

   a) timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma).

C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.[29]

2. Dasar pertimbangan hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

---

[29] Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 140

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

3. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Disamping itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan" oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan hubungan antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan menganalisa apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi

dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, terdapat tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain :[30]

a. "Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dansubstansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum".
b. "Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadaptuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum".
c. "Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum".

Dalam putusan hakim, harus juga dimuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa adalah apabila terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa tidak jujur, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan yaitu apabila terdakwa belum pernah dipidana,

[30] Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*; *Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya.* Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 193

terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa bersikap baik selama persidangan terdakwa masih muda dan lain sebagainya.

4. Pertimbangan non yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturanya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun Dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat deskriptif dan terapan, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep konsep hukum dan norma-norma hukum.[31]

Penelitian hukum deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang diarahkan pada efektivitaas hukum itu dalam masyarakat. Pendekatan normatif dimaksud sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian hukum yang fokus dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, hubungan

[31] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm 22

antar hubungan dianalisa serta menjelaskan hambatan-hambatan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.[32]

C. **Bahan Penelitian**

Bahan penelitian menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi :

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa hukum yang bersifat autoriatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[33]
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   c. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.
   d. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng.
2. Bahan hukum sekunder yaitu :

   Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung

[32] *Ibid.* Hlm 32

[33] *Ibid.* Hlm 140

data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.[34]

D. **Teknik Pengumpulan Data**

Penulis dalam melakukan penelitian ini bahwa teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa jurnal, buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi dalam hal ini berupa putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Tangerang serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

E. **Jalannya Penelitian**

Prosedur dan jalannya penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan Penelitian

Dalam persiapan penelitian ini dilakukan pemilihan terhadap masalah yang akan ditelii, pemilihan pendekatan, merumuskan masalah, menentukan variable data, dan semuanya disusun dalam bentuk proposal penelitian. Setelah melalui konsultasi dan

[34] *Ibid.* Hlm 141

revisi dari pembimbing, diajukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta guna mendapatkan rekomendasi.

2. Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data harus ditegaskan permasalahan jenis, sifat, dan kategori data serta perlakuan terhadap data yang dikumpulkan. Tujuannya agar pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah melalui penelitia kepustakaan serta untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan dalam menyusun penelitian ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari:

a. Buku-buku, KUHP, undang-undang, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan objek peneliti.

3. Analisa Data

Analisa data adalah langkah untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut

dapat dipahami serta bermanfaat untuk solusi dari permasalahan dari penelitian tersebut. Analisis data merupakan sebuah langkah untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, dengan cara pengorganisasian data dalam pola, kategori dan urutan dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan serta akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis data yang merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

4. Menarik Kesimpulan

Pekerjaan terakhir dari penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan. Dalam teknik penarikan kesimpulan ini penulis menggunakan metode induktif dan deduktif. Artinya menganalisa data-data dari hal yang bersifat umum menuju kepada hal yang bersifat khusus. Demikian juga untuk data-data yang khusus diperlukan dengan cara mengaalisis dari hal-hal yang bersifat umum. Peneliti mengambil inti dari hasil yang diperoleh setelah data diolah atau dianalisa kemudian

disimpulkan degan mempertimbangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan materi penelitian untuk memperoleh hasil analisa yang sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mencari serta mempelajari peraturan perundang-undangan,doktrin dan data sekunder yang terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor 1703/Pid.Sus/2018/ PN.Tng.

Tidak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum di cita-citakan khususnya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang belum terimplementasikan dengan baik. Meningkatnya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh kemajuan teknologi dewasa ini dan faktor ekonomi yang mendesak. Maka oleh sebab itu, penulis akan memberikan penjelasan dan menganalisis mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang.Berdasarkan perkara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng, penulis akan menjelaskan beberapa hal untuk memberikan pemahaman seperti mengenai identitas terdakwa, kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umu, amar putusan serta analisis dari penulis.Penjelasannya sebagai berikut :

1. **Identittas Terdakwa**

   Nama Lengkap : Kubil Maskubi Als Abah Bin Alm.Kamsar, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 01 Maret 1954, Umur : 63 tahun, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Kampung Nambo RT 12/02,Desa/Kelurahan Petrasana Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

2. **Kasus Posisi**

Bahwa ia terdakwa Kubil Maskubi Als Abah Bin Kamsar (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Nambo RT 012/002 Desa Patrasana , Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak perdana perdagangan orang, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan ekspoitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tersebut alias diatas berawal ketika terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal meminta kepada terdakwa untuk dicarikan gua orang perempuan yang mau untuk melakukan persetubuhan, lalu terdakwa menghubungi seks Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati, kemudian terdakwa memberikan harga masing-masing RP.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Kemudian datang saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati datang kerumah terdakwa lalu kedua laki-laki tersebut langsung memberi uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)sebagai uang pembayaran untuk pembelian saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati, lalu kedua laki-laki tersebut mengajak saksi Ninik Kustia Ningsih ALAS Neng dan saksi Neng Sriyati kedalam kamar di dalam rumah terdakwa untuk melakukan persetubuhan, dan ketikda terdakwa sedang menunggu sambil mencuci beras di tempat menyuci piring, tiba-tiba datang saksi Tri Martono bersama saksi Supriyono, Rudi Erwinda dan Saksi Indra (keempatnya anggota Polri) melakukan penangkapan terhdap terdakwa, selamjutmya terdakwa dan saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Tangerang guna Pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah memperkerjakan korban tindak pidana orang yaitu saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati untuk meneruskan praktik Eksploitasi dengan cara memperdgangkan / menawarkan qanita panggilan kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan atau berhubungan seks.

Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari hasil perbuatan tersebut dari sekali memperdagangkan wanita panggilan kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan dan berhubungan seks sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan haruslah memuat mengenai rumusan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang didakwakan, waktu dan tempat, cara tindak pidana itu dilakukan, serta menyebutkan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang didakwakan tersebut. Hal-hal tersebut ditulis dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.

Bahwa ia terdakwa Kubil Maskubi Als Abah Bin Kamsar (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di kampung Nambo RT 001/002 Desa Petrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang, meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama,

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal meminta kepada terdakwa untuk dicarikan dua orang perempuan yang mau untuk melakukan persetubuhan, lalu terdakwa menghubungi saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati, kemudian terdakwa memberikan harga masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Kemudian datang saksi Ninik Kustia Ningsih ALS Neng dan saksi Sriyati kerumaj terdakwa lalu kedua laki-laki tersebut langsung memberi uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran untuk saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati kedalam kamar ke rumah terdakwa untuk melakukan persetubuhan, dan ketika terdakwa sedang menunggu sambil mencuci beras ditempat mencuci piring, tiba-tiba datang saksi Tri Martono bersama Supriyono, saksi Rudi Erwinda dan Saksi Indra (keempatnya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Tangerang guna Pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah memperkerjakan korna tindak pidana Perdagangan orang yaitu saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati untuk meneruskan praktik Eksploitasi dengan cara memperdagangkan/menawarkan wanita panggilan kepada laki-laki yang inhin berhubungan badan/berhubungan seks.

Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari hasil perbuatan tersebut dari sekali memperdagangkan wanita panggilan kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan berhubungan seks sebesar Rp. 100.000,00 (seratusriburupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 ayat (1) Jo,Pasal 12 UU RI No.21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kedua,

Bahwa ia terdakwa Kubil Maskubi Als Abah bin Kamsar (Alm) pada Hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak tidaknya pada tahun 2018 di desa Nambo RT.012/002 Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang atau setidak tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menawarkan saksi Ninik Kustia Ningsih alias Neng dan saksi Neng Sriyati, kepada laki laki yang mau untuk melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa didatangi

2 (dua) orang laki- laki yang tidak dikenal lalu meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan perempuan untuk melakukan persetubuhan/perbuatan cabul.

Kemudian datang saksi Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati kerumah terdakwa lalu kedua laki-laki tersebut langsung memberi uang tunai sebesar Rp 900.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran untuk pembelian Ninik Kustia Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati.

Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari hasil perbuatan tersebut dari sekali memperdagangkan wanita panggilan kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan/berhubungan seks sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan haruslah sesuai dengan dakwaan karena tuntutan penuntut umum adalah sikap dari penuntut umum terhadap bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan. Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersdingan, telah mengambil kesimpulan yang pada pokonya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan sebagai berikut :

a. Menyatakan bahwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin (Alm) KAMSAR bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidanan perdaganan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari dari hasil tindak pidana perdagangan orang, ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU.RI No.21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan kami pertama.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa terdakwa tetap di tahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
c. Menyatakan barang bukti berupa :
    1) 1 (satu) uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

    Dirampas untuk Negara berupa :

    2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 210 warna hitam
    3) 2 (dua) buah kondom merk fiesta yang telah dipakai
    4) 4 (empat) buah kondom merk fiesta yang belum terpakai

5) 2 (dua) buah tisu merk Tessa yang terpakai

6) 1 (satu) bungkus tisu merk Tessa yang belum dipakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah)

5. Amar Putusan

Menyatakan Amar Putusan Berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng yakni sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm. KAMSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan.**

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm.KAMSAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan masa penahanan dan atau penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Memerintahkan terdakwa tetap dalam rumah tahanan Negara

e. Memerintahkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)..

Dirampas untuk Negara berupa :

2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 210 warna hitam;
3) 2 (dua) buah kondom merk fiesta yang telah dipakai;
4) 4 (empat) buah kondom merk fiesta yang belum terpakai;
5) 2 (dua) buah tisu merk Tessa yang terpakai
6) 1 (satu) bungkus tisu merk Tessa yang belum dipakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alsana pemaaf baginya.Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

6. Pertimbagan Mengenai Fakta-Fakta Hukum

a. Keterangan Para Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1) SAKSI TRI MARTONO

a) Bahwa saksi menangkap pelaku yang bernama Sdr.KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira Jam 15.00 WIB di Kp.Nambo RT.012/002 Kel./Ds.Patrasana Kec. Kresek Kab.Tangerang;

b) Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan 3 (tiga) rekan anggota lainnya, yaitu Saksi SUPRIYONO, RUDI ERWINDA dan Saksi INDRA Melakukan penangkapan terhadap KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) sedang berada dirumahnya di Kp.Nambo RT.012/002 Kel/Ds Patrasana, Kec.Kresek, Kab.Tagerang, sedang menunggu saksi, NINIK KUSTIA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI,bertemu dengan tamu pelangganya ;

c) Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terhadap terdakwa didapatkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari tamu/pelanggan yang akan berhubungan seks dengan saksi NINIK KUSTIA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI, dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 210 Warna Hitam yang digunakan sdr. KUBIL MASKUBI Als ABA Bin

KAMSAR (Alm) untuk menghubungi wanita yang akan diperdagangkan, dua kondom erek fiesta yang sudah terpakai dan 4 buat kondom yang belum terpakai.

d) Bahwa peranan terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) dalam melakukan perdagangan orang atau dengan sengaja mengadakan memudahkan pebuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarianatau sebagai penyalur atau mucikari dan tugas pelaku adalah menawarkan wanita-wanita panggilan dan mencari pelanggan /penikmat wanita panggilan tersebut ;

e) Bahwa menurut Terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) mendapat komisi dari sekali menyalurkan wanita/menawarkan wanita panggilan adalah mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

f) Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan 3 (tiga) rekan anggota lainnya ,yaitu Saksi SUPRIYONO, RUDI ERWINDA dan Saksi INDRA Melakukan penangkapan terhadap KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) sedang berada dirumahnya di Kp.Nambo RT.012/002 Kel/Ds Patrasana, Kec.Kresek,

Kab.Tagerang, sedang menunggu saksi , NINIK KUSTIA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI,bertemu dengan tamu pelangganya ;

g) Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terhadap terdakwa didapatkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari tamu/pelanggan yang akan berhubungan seks dengan saksi NINIK KUSTIA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI, dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 210 Warna Hitam yang digunakan sdr. KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) untuk menghubungi wanita yang akan diperdagangkan, dua kondom erek fiesta yang sudah terpakai dan 4 buat kondom yang belum terpakai ;

h) Bahwa peranan terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) dalam melakukan perdagangan orang atau dengan sengaja mengadakan memudahkan pebuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarianatau sebagai penyalur atau mucikari dan tugas pelaku adalah menawarkan wanita-wanita panggilan dan mencari pelanggan /penikmat wanita panggilan tersebut ;

i) Bahwa menurut Terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) mendapat komisi dari sekali menyalurkan wanita/menawarkan wanita panggilan adalah mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

2) **Saksi NINIK KUSTIA NINGSIH**

a) Bahwa pada hari Sein tanggal 14 Mei 2018 sekira Jam 15.00. Wib di kamar rumah milik Terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) yang beralamat di Kp.Nambo RT.12/02 Ds.Patrasana Kec.Kresek Kab.Tangerang saya telah diamankan oleh 4 orang anggota Polisi yang tidak saya kenal ;

b) Bahwa saksi telah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya, dirumah Terdakwa;

c) Bahwa saksi melakukan hubungan cabul dan persetubuhan yaitu pertama dihubungi oleh terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) untuk menemui tamu lalu mengobrol dan kemudian bersama sam masuk kesebuah kamar milik terdakwa lalu saksi membuka semua pakaian dan tiduran selanjutnya selanjutnya laki-laki tersebut

memakai kondom dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin saksi ;

d) Bahwa terdakwa adalah orang yang menawarkan kepada saksi untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan denganl laki laki tersebut ;

e) Setelah saksi melakukan perbuatan cabul dengan orang tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

f) Bahwa selain saksi masih ada lagi yang telah ditawarkan oleh Terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) yaitu Saksi NENG SRIYATI keada laki-laki dengan hargaRp. 400.000,- (empar ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

3) Saksi NENENG SRIYATI.

a) Bahwa saya kenal dengan Terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) sejak tahun 2017 dikarenakan saksi bersama dengan pacar saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dirumah terdakwa .

b) Bahwa saksi berdagang kopi di Reas Area Km Area 43 tol Belaraja dansaksi menjadi wanita panggilan dan

melayani hubungan suami istri sejak bulan Desember 2007;

c) Bahwa saksi pada awalnya melakukan hubungan suami istri dengan cara di tawaranan oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang memesannya dengan diberi upah sebesar Rp. 200.0000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupah) ;

d) Bahwa pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di Kp.Nambo RT.012/002 Ds.Patrasiana Kec.Kresek Kab.Tangerang dan kemudian diamankan oleh 4 Orang anggota yang Polisi berpakaian preman.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

4) Saksi SUPRIYONO.

a) Bahwa saksi menangkap pelaku yang bernama Sdr.KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira Jam 15.00 WIB di Kp.Nambo RT.012/002 Kel./Ds.patrasana Kec. Kresek Kab.Tangerang .

b) Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan 3 (tiga) rekan anggota lainnya ,yaitu Saksi SUPRIYONO, RUDI

ERWINDA dan Saksi INDRA Melakukan penangkapan terhadap KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) sedang berada dirumahnya di Kp.Nambo RT.012/002Kel/Ds Patrasana, Kec.Kresek, Kab.Tagerang sedang menunggu saksi , KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) ;

c) Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terhadap terdakwa didapatkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari tamu/pelanggan yang akan berhubungan seks dengan saksi NINIK KUSTIA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI, dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 10 Warna Hitam yang digunakan sdr. KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) untuk menhubungi wanita yang akan diperdagangkan, dan 2 (dua)n kondom merek fiesta yang sudah terpakai dan 4 buat kondom yang belum terpakai ;

d) Bahwa peranan terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) dalam melakukan perdaganagan orang atau dengan sengaja mengadakan memudahkan pebuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarianatau sebagai penyalur atau

mucikari dan tugas pelaku adalah menawarkan wanita-wanita panggilan dan mencari pelanggan /penikmat wanita panggilan tersebut ;

e) Bahwa menurut pengakuan terdakwa terdakwa mulai memperdagangkan /menawarka wanita panggilan ketika kenal dengan NENG SRIYATI pada tahun 2007dan menyediakan saksi NENG SRIYATI untuk pemuas seks ;

f) Bahwa menurut Terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABA Bin KAMSAR (Alm) mendapat komisi dari sekali menyalurkan wanita menawarkan wanita panggilan adalah mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1703/Pid.Sus/2018/Pn.Tng**.** Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Keterangan terdakwa **KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin (Alm) KAMSAR**.

a) Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan secara ekonomi dan atau seksual kedua orang perempuan

yang bernama NINIK KUSNITA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI epada kedua orang laki-laki tang tidak kenal namanya dan masing-masing perempuan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

b) Bahwa terdakwa pada awalnya terdakwa memperdagangkan orang dengan sengaja mempermudah untuk perbuatan cabul atau persetubuhan sebagai pencarian dan mucikari dan terdakwa akan menawarkan kepada laki-laki yang berminat dan terdakwa akam mendapat komisi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

c) Bahwa pada hai senin tanggal 14 Mei 2018 ,erdakwa didatangai oleh 2 orang lai-laki dan meminta kepada terdakwa akan dicarikan dua orang perempuan yang mau untuk melakukan perbuatan cabul , kemudian terdakwa mengubungi saksi NINIK KUSNITA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI kepada kedua orang laki-laki tang tidak kenal namanya dan lki-laki tersebut memberikan uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran untuk pembelian saksi

NINIK KUSNITA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI.

d) Bahwa dari hasil melakukan perdaganngan orang dan atau ekploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap saksi NINIK KUSNITA NINGSIH Als NENG dan saksi NENG SRIYATI mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c. Barang Bukti

1) 1 (satu) uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 210 warna hitam.
3) 2 (dua) buah kondom merk fiesta yang telah dipakai
4) 4 (empat) buah kondom merk fiesta yang belum terpakai.
5) 2 (dua) buah tisu merk Tessa yang terpakai.
6) 1 (satu) bungkus tisu merk Tessa yang belum dipakai.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1703/Pid.Sus/2018/Pn.Tng, Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan ini adalah sebagai berikut :

a) Terdakwa selain melanggar norma hukum, susila dan agama;

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

a) terdakwa mengakui berterus terang dapat mempelarncar perjalanya persidangan.
b) sudah lanjut usia
c) menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

d. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagai mana diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.Berdasarkan rumusan Pasal diatas, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen yaitu :

1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurutundang-undang**.**
2) Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yang sah menurutundang-undang.

Alat bukti sah sebagai mana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

a) Keterangansaksi;
b) Keteranganahli;
c) Surat,
d) Petunjuk
e) Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk.Selain itu juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi,

keterangan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Setiap orang; Bahwa terdakwa **Kubil Maskubi Als ABA**, yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Kubil Maskubi Als ABA** sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
b. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang; Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 WIB, di Kampung Nambo RT 012/002, Desa Pretasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, terdakwa Kubil Maskubi Als ABA telah melakukan tindak pidana menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana

perdagangan orang dengan cara mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dimulai dari terdakwa didatangi 2 orang laki-laki dan meminta kepada terdakwa akan dicarikan dua orang perempuan yang mau untuk melakukan perbuatan cabul, kemudian terdakwa menghubungi saksi NINIK Kusnita Ningsih Als NENG dan saksi Neng Sriyati kepada kedua orang laki-laki tidak dikenal namanya laki-laki tersebut memberikan uang Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran saksi NINIK Kusnita Ningsih Als Neng dan saksi Neng Sriyati. keuntungan penjualan yang diterima oleh terdakwa Kubil dari hasil penjualan tersebut adalaj sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa Kubil baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Setiap orang; Bahwa terdakwa Kubil Maskubi Als Abah, yang dihadapkan di persidangan ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya salam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mereka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Kubil Maskubi Als Abah sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti dan sec Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tersebut sehingga harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 10 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan :

1) Perbuatan para terdakwa telah melanggar norma-norma dalam masyarakat;

b. **Hal-hal yang meringankan :**

1) Terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2) Terdakwa belum pernah dihukum secaara sah meyakinkan menurut hukum.

7. **Analisis Penulis**

Hukum pidana materil menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggung jawabanya. Hukum pidana materiil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapa diancam pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.

Pertanggung jawaban pidana tidak lepas dari unsur apakah perbuatan seorang tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan maka perbuatan itu dapat dimintai

pertanggung jawabannya. Dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungan dengan kelakuannya yang dapat di pidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya, artinya selain unsur kesalahan serorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab.

Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah menguraikan dakwaan alternatif kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi mana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa beberapa ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang maupun dalam Pasal 296 KUHP yang dapat didakwakan kepada terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm.KAMSAR atas pelanggaran yang dilakukan. Dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Adapun sanksi yang akan di pertanggung jawabkan oleh terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm.KAMSAR yang telah terbukti dengan unsur kesalahaan, unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar pasal 10 ayat (1) jo pasal 12 UU No.21 Tahun 2007. Sanksi pidana yang di jatuhkan oleh hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupia), apabila denda tidak di bayarkan maka di ganti hukuman pennjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kasus tersebut, Penulis menilai bahwa pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh

terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm.KAMSAR sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa melanggar Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007. Dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut telah sesuai dengan unsur unsur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa dan fakta fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diperoleh pada saat penyidikan menguatkan Penuntut Umum bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif yakni melakukan tindak pidana *"memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No.21 tahun 2007.

Menurut penulis, dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007. Surat dakwaan harus dibuat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Syarat formiil, yang harus dipenuhi sebagai berikut :
    a) Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum
    b) Berisi identitas terdakwa atau para terdakwa
2) Syarat materiil, yang harus dipenuhi sebagai berikut:
    a) Menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)

b) Memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Selain itu adanya barang bukti yang sah menguatkan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng bahwa terdakwa Kubil Maskubi Als Abah Bin Alm.Kamsar bersalah melakukan tindakan pidana perdagangan orang dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian digunakan untuk membayar perbuatan cabul/persetubuhan dengan harga Rp. 400.00.- (empat ratus ribu rupiah) untuk Sriyati dan Neng. Lalu ditemukaanya 2 (dua) buah kondom merk fiesta yang sudah terpakai dan juga ada 4 (empat) buah kondom yang belum terpakai. Selain kondom, juga ditemukannya 2 (dua) buah tissu merk Tessa yang sudah digunakan dan 1 (satu) bungkus tissu Tessa yang belum digunakan serta keterangan saksi-saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm. KAMSAR menyediakan kamar untuk tindakan tersebut, hal itu menjadi bukti yang menguatkan bagi Penuntut Umum dan menjadi bukti yang memberatkan bagi terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm. KAMSAR.

Jadi, menurut Penulis bahwa pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan, kasus diatas maka penulis menyimpulkan ada pertimbangan hakim yang harus diperkuat. Karena, kasus terebut harus ditegakkan sesuai dengan keadilan yang ada di Indonesia.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang menggunakan acuan pada UU Perdagangan Orang, yakni Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Digunakannya Pasal 10 ayat (1) jo pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena Pasal 10 ayat (1) jo Pasal UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1703/Pid.Sus/2015/PN.Tng, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa :

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Setiap orang, Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang menggunakan atau memanfataakan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntugan dari hasil perdagangan orang.

Setiap orang dalam peristiwa ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum dari fakta dipersidangan menunjukkan kepada manusia sebagai subjek hukum telah ternyata adalah terdakwa :

Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidanan perdagangan orang.

Uraian rumusan arti dari ini adalah secara alternatif dari rumusan masalah tersebut memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan.

Terdakwa memanfaatkan korban saksi-saksi yang disebutkan di atas yaitu dua orang perempuan, dengan cara menawarkan kepada laki-laki untuk melakukan persetubuhan dan menyediakan kamar untuk ikut serta diikuti membayar kepada terdakwa yang menyediakan itu membayar setiap kali melakukan persetubuhan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).

Uraian pertimbangan tersebut terdakwa telah cukup bukti dan berkeyakinan, terdakwa dapat dikwalifikasi melakukan tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cra melakukan persetubuhan.

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya, dan pada diri terdkawa tidak ada hal-hal yang menghapus pemidanaan :

Terdakwa dipidana patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hak yang meringankan:

1. Hal - hal yang memberatkan :

   Terdakwa selain melanggar norma hukum, susila dan agama

2. Hal - hal yang meringankan :

   a. Terdakwa mengakui berterus terang dapat memperlancar persidangan

   b. Sudah lanjut usia

   c. Menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, Menimbang, bahwa Majelis dalam penjatuhan pidannnya menggunakan Pasal 22 ayat (4) KUHAP.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm.KAMSAR telah memenuhi unsur "yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumnya.

Dalam melakukan aksinya, Kubil Maskubi Als Abah, dimana memperoleh keuntungan dari hasil perdagangan wanita yang dilakukan. Adapun keuntungan yang diperoleh Kubil dari hasil penjualan tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Adanya keuntungan yang diperoleh menunjukkan unsur mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana terpenuhi. Selanjutnya, apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana salah satunya adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut. Dasar hukum hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 karena dari fakta yang diperoleh, terungkap bahwa dalam melakukan aksinya bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari wanita yang ditawarkan.

Berdasarkan hal-hal yang di kemukakan di atas, bahwa terdakwa KUBIL MASKUBI Als ABAH Bin Alm.KAMSAR telah terbukti bahwa pelaku melanggar pasal 10 ayat (1) jo pasal 12 UU No.21 Tahun 2007. Sanksi pidana yang di jatuhkan oleh hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupia), apabila denda tidak di bayarkan maka di ganti hukuman pennjara selama 2 (dua) bulan.

Sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim menunjukkan bahwa hakim dalam hal ini telah berlaku adil, tidak melihat dari segi sedikit atau banyaknya nilai keuntungan yang diperoleh dari pelaku perdagangan wanita

tersebut yang selanjutnya memberikan suatu perbedaan dari segi penjatuhan sanksi pidana, melainkan hakim melihat pada bagaimana mereka bekerja sama untuk menjalankan dan mewujudkan tindak pidana perdagangan wanita tersebut serta memperoleh keuntungan dari aksi yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu penulis telah sependapat dengan langkah hukum yang diterapkan oleh hakim.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana,dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Dalam hal ini pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang di terapkan sesuai dengan kerangka pertanggung jawaban pidana yang di atur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng sudah dilakukan sesuai dengan fakta fakta hukum yang diperoleh melalui keterangan terdakwa, keterangan – keterangan para saksi beserta barang bukti yang sah. Dalam putusan tersebut terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Pada diri terdakwa tidak di temukan cacat mental atau kelainan jiwa. Berdasar ketentuan pidana terdakwa terbukti melanggar Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika dilihat dari aspek yuridis dan non yuridis, maka terdakwa sudah memenuhi unsur unsur yang di dakwakan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas apa yang telah di penuhinya perbuatan melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang di terapkan sesuai dengan kerangka pertanggung jawaban pidana yang di atur dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang penulis dapat berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam mengangani tindak pidana perdagangan orang.
2. Perlunya peran aktif dan kerjasama dari semua pihak baik masyarakat, kepolisian, dan dinas atau lembaga terkait untuk bersinergi membasmi perdagangan orang yang sudah sering terjadi di kehidupan masyarakat.
3. Perlunya di beri sanksi pidana yang berat dalam tindak perdagangan orang supaya menjadi pelajaran juga bagi pihak pihak yang terlibat.
4. Perlunya peran aktif dan kerjasama dari semua pihak baik masyarakat, kepolisian, dan dinas atau lembaga terkait untuk bersinergi memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tau tentang perdagangan orang.
5. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Endang R Sedyaningnih. 1999. *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *laporan perdagangan manusia di indonesia.* FH UI. Jakarta.

Heru P Kasidi. 2017. *Buku Saku Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Jakarta: KPP-PA.

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.

Leden Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*; *Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*. Jakarta: Renika Cipta.

Moh Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurhenny. 2010. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.* Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soetandyo Wignyasoebroto. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Trafficking.* Jakarta: PKBI.

Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV.Armico.

Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika.

Terence H. Hull,Endang S, Gavin W. Jones. *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

Tongat. 2009. *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Jakarta: UMM Press.

JURNAL

Abdul Rahman Prakoso. Putri Ayu Nurmalinda. *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum FH UNNES. Semarang. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018

Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Traficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum FH UNPAD. Bandung. N0.2 Vol 25, November 2018

Hj. Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro. *TRAFFICKING: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 9 No.1.Januari 2009

Musdah Mulia. 2004. *Perdagangan Wanita Di Mara Women Of Faith.* Majalah Basis No.05 – 05 Mei – Juni 2004

Novianti. *Tindakan Yuridis Kejahatan Manusia (Human Traficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara.* Jurnal Hukum FH UNJA. Jambi. 2004

Riswan Munthe. 2015. *Perdagangan Orang (Traficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Volume 7 No. 2

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomer1703/Pid.Sus/2018/PN.Tng

INTERNET

Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritishttp://www.pengantarhukum.com/2014/05/teori-pemidanaan-teori-gabungan.html

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan- dengan-pidana-penjara

UNODC, 2012, ***What is Human Trafficking?*****,** http:// www. unodc.org/unodc/en/human- trafficking/what-is-human-trafficking.html

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang kami buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan Skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia untuk dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan Ijasah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

YUSRI ZAKKI ARIYADI

NPM. 15100146